

HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM UU NO. 17 TAHUN 2016 DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Dewi Ervina Suryani¹, Sri Wahyuni Laia², Eventarius Baene³, Yosefa Yustan Laia⁴, Nia Anjani br. Gurusinga⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:
Diterima: 15 November 2025
Direvisi: 18 November 2025
Diterima: 25 November 2025
Diterbitkan: 29 November 2025

Kata kunci: kekerasan seksual; kebiri kimia; hukum islam.

Penulis Korespondensi: Dewi Ervina Suryani
Email: dervina85@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Selama ini penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimia yang termuat dalam UU No. 17 Tahun 2016 diharapkan dapat memutus rantai kekerasan seksual terhadap anak.

Tujuan: Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan melihat penerapan hukuman kebiri yang termuat dalam UU No. 17 Tahun 2016 dari perspektif filsafat hukum Islam. Namun, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, aturan hukum negara harus juga memperhatikan keselarasan dengan syariat Islam. Hukum Islam tidak mengenal tindakan kebiri kimia. Namun, perbuatan pelaku juga tidak dapat dibenarkan dan harus mendapat hukuman yang seadil-adilnya, terlebih lagi hukum Islam bukan hanya mengatur hubungan antara sesama manusia, bahkan juga dengan Sang Pencipta dan berhubungan dengan kehidupan akhirat.

Metode: Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif melalui metode studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian diperoleh bahwa meskipun kebiri kimia tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan hadis, namun dari melalui kaidah *maqashid syariah* pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kesimpulan: Dalam hukum Islam tidak ada dalil normatif dalam tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pidana (jinayah). Sanksi bagi anak-anak yang melakukan pidana dalam Islam dibebankan kepada orang tua/walinya akibat dari kelalaiannya menjaga anak tersebut dari perbuatan pidana.



1. Pendahuluan

Anak terlahir dalam kondisi fisik yang lemah, tidak berdaya, dan polos, sehingga sangat membutuhkan perawatan dan perlindungan dengan penuh kasih sayang. Kondisi seperti ini menjadikan anak menjadi sasaran empuk tindak kekerasan. Berita tentang kekerasan terhadap anak sering muncul di berbagai media pemberitaan. Data mencatat bahwa per Oktober 2024 kekerasan yang dialami anak mengalami peningkatan jumlah kasus. Kekerasan seksual berada pada jumlah terbanyak mencapai 7.623 kasus.² Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.³ Digolongkannya kekerasan seksual ke dalam *serious crime* karena kasus ini sudah menjungkirbalikkan akal dan nalar manusia karena pelakunya adalah orang yang tidak disangka-sangka akan tega melakukan perbuatan itu, misalnya ayah, ibu, guru dan lainnya yang memiliki hubungan dekat dengan anak.⁴

Seorang ibu di Sukabumi tega melakukan pemaksaan seksual terhadap kedua putera kandungnya yang masing-masing berusia 16 tahun dan 13 tahun.⁵ Seorang wanita sebagai guru mengaji di Banda Aceh melakukan kejahatan seksual terhadap santrinya dengan cara mendoktrin bahwa melakukan hubungan seksual dengannya bukanlah kesalahan.⁶ Seorang ayah di Semarang meruda paksa puteri kandungnya hingga meninggal dunia.⁷

Pemerintah dalam hal ini memberikan respon yang sangat positif dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk melindungi anak-anak dari para predator. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercatat sudah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Perubahan demi perubahan ini menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku, sebab selama ini penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Sebagai upaya pemberian efek jera terhadap pelaku, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pemerintah menambahkan pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu sebagai upaya pencegahan (preventif) pemerintah juga memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Hukum Islam bersumber pada kehendak Allah sebagaimana diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Sifatnya dinamis karena mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Sebagai sumber utama dalam hukum Islam, tidak satupun ayat di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang hukuman kebiri kimia. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa "*Nabi melarang melakukan kebiri*". Tindakan kebiri yang dimaksud dalam hadis Nabi ini adalah kebiri fisik, yakni pengangkatan organ reproduksi, seperti testis pada laki-laki atau ovarium pada perempuan, melalui prosedur bedah. Kebiri fisik mendapat larangan dari Nabi karena berhubungan dengan konteks menjaga integritas fisik manusia yang dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga. Sedangkan kebiri kimia yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2016 dilakukan dengan pemberian suntikan zat kimia untuk menekan produksi hormon testosteron untuk mengurangi libido dan kemampuan ereksi pada pria, dimana efeknya akan hilang apabila pemberian suntikan zat kimia dihentikan.

Hukum Islam tidak pernah menjadikan hukuman kebiri menjadi bagian dari sistem peradilan, baik kebiri fisik maupun kebiri kimia. Namun, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, hukum harus tetap ditegakkan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang teratur dan damai sesama manusia, terlebih lagi hukum Islam yang bukan hanya mengatur hubungan antara sesama manusia, bahkan juga dengan Sang Pencipta dan berhubungan dengan kehidupan akhirat.¹ Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan melihat penerapan hukuman kebiri yang termuat dalam UU No. 17 Tahun 2016 dari perspektif filsafat hukum Islam.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer. Metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif melalui metode studi kepustakaan (*library research*).

3. Hasil

Hukum positif mengenal penjatuhan tindakan kebiri kimia sebagai tindakan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak agar tidak terulang kembali. Namun di dalam hukum Islam, tindakan kebiri kimia masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Sebagian ulama menolak tindakan kebiri kimia karena dianggap bertentangan dengan martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna dan prinsip Islam yang melarang perubahan tubuh kecuali dalam keadaan darurat.

QS. At-Tin: 4

¹ Fasar Ananda Arfa, Zulkifli Nas, Filsafat Hukum, Pendekatan Komprehensif. Prenada Media, 2021. Hal 12

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“*Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”.

Namun, kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak juga bukanlah tindakan yang terpuji. Allah melarang keras tindakan tersebut dan termasuk sebagai bentuk kezaliman berat terhadap orang lain.

Kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan hukum Islam dianggap sebagai zina yang dilakukan dengan kekerasan. Firman Allah dalam QS. Al-Isra: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji.*”

Pelaku perbuatan zina sendiri dalam hukum Islam mendapat hukuman hudud, qisas, dan ta'zir. Kebiri kimia dalam hal ini bersesuaian dengan ta'zir. Ta'zir adalah salah satu jenis hukuman dalam hukum Islam yang diberikan atas tindak kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan secara spesifik jenis hukuman dan kadarnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini, keputusan tentang bentuk dan kadar hukuman diserahkan kepada wewenang penguasa atau hakim yang berkompeten, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Tindakan kebiri kimia yang termuat dalam UU No. 17 Tahun 2016 pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim.

Berdasarkan hal tersebut maka meskipun kebiri kimia tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan hadis, namun pelaksanaannya berdasarkan hukum positif Indonesia tidak bertentangan dengan syariat Islam.

4. Pembahasan

1. Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia Dalam UU No. 17 Tahun 2016

Gustav Radbruch membagi tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.² Menurut Aristoteles keadilan yang ideal adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Indikator adil adalah keberadaan kondisi sama di hadapan hukum (*equality before the law*), artinya siapa pun yang sudah dewasa, dan berakal sehat, maka ia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Jeremy Bentham sebagai pencetus aliran utilitarianisme menyatakan bahwa antara keadilan, kegunaan, individu, dan masyarakat umum saling berkaitan. Hukum akan menjadi lebih baik dan bermanfaat jika didasari oleh rasa keadilan. Rudolf Von Jhering juga memiliki pendapat yang sama dengan Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum adalah memperoleh kebahagiaan. Hukum yang baik dan bermanfaat itu adalah apabila hukum tersebut mengakomodasi kepentingan individu dalam memperoleh kebahagiaan dan mampu menyerasikan antara kepentingan individu dan masyarakat. Pembuat hukum yang baik adalah yang dapat mengetahui kepentingan masyarakat.

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group: 2-1) Vo. 1 Pemahaman Awal, hlm. 288

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan di mana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.³

Kebiri kimia merupakan sebuah terobosan dalam sejarah payung hukum perlindungan anak yang diharapkan dapat memutus rantai kekerasan seksual terhadap anak. Dasar hukum diberlakukannya kebiru kimia adalah UU No. 17 Tahun 2016. Lahirnya UU No. 17 Tahun 2016 dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun, dimana hal ini mengancam peran strategis anak sebagai penerus masa depan bangsa dan negara. Berdasarkan peraturan ini pelaku kekerasan seksual terhadap anak mendapatkan pemberatan sanksi pidana yang pada dua peraturan sebelumnya yakni UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 tidak diatur. Pemberatan itu adalah hukuman pokok berupa penjara, hukuman tambahan dan tindakan. Hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, sedangkan tindakan berupa kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Digolongkan ke dalam jenis tindakan, karena kebiru kimia adalah jenis hukuman yang bertujuan bukan untuk menghukum secara retributif, tetapi untuk melindungi masyarakat dan merehabilitasi pelaku. Tindakan kebiru kimia diharapkan dapat mencegah pelaku kekerasan seksual terhadap anak mengulangi tindakannya dan memulihkan kondisinya agar tidak membahayakan orang lain.

Tata cara pelaksanaan kebiru kimia diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Kebiru kimia diputuskan oleh hakim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pengadilan. Dalam hal ini hakim wajib berusaha memberi keadilan yang bersifat intersubjektif, yakni berusaha mendekatkan dan mencari kesamaan subjektivitas para pihak. Hakim dalam memutuskan menjatuhkan tindakan kebiru kimia ini harus benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek, karena tidak semua pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang layak untuk dijatuhi tindakan kebiru kimia ini. Pelaku harus memenuhi kriteria tertentu berdasarkan hukum dan penilaian medis. Adapun kriteria tersebut di antaranya, (1) pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Batasan usia anak dalam hal ini mengacu pada UU Perlindungan Anak, yakni berusia di bawah delapan belas tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, (2) pelaku pemerkosaan, perbuatan cabul, atau eksploitasi seksual yang melibatkan anak sebagai korban, (3) pelaku sudah masuk kriteria dewasa, bukan usia anak-anak, (4) pelaku adalah residivis, (5) korban lebih dari satu orang, (6) korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, meninggal dunia.

Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. Artinya pelaku diberikan tindakan kebiru kimia setelah ia selesai menjalani masa tahanan. Dalam hal ini, perkiraan pelaku melarikan diri dari tindakan kebiru kimia sudah terprediksi sebelumnya oleh pembuat undang-undang, sehingga

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Kencana-PrenadaMedia Group, 2008). Hlm.37

dalam pasal 11 PP No. 70 tahun 2020 diatur pula mengenai keadaan tersebut. Menurut hemat penulis, hal ini merupakan suatu kelemahan, karena peraturan tersebut membuka celah besar untuk tidak terlaksananya tindakan kebiri kimia. Alangkah lebih baik apabila pelaksanaan kebiri kimia dilakukan sebelum pelaku menyelesaikan masa tahanannya, sehingga pada saat ia keluar, suntikan zat kimia yang berfungsi menekan produksi hormon testosterone pada tubuhnya sudah bekerja.

2. Kebiri Kimia Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Islam

Filsafat hukum Islam menitikberatkan pada tujuan hukum Islam (*maqashid al-Syariah*). Menurut al-Raisuniy *maqashid al-Syariah* adalah tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hamba-Nya⁴. Para ulama menggunakan konsep *maqashid al-Syariah* untuk memastikan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kemaslahatan yang dihadapi masyarakat modern. Melalui konsep ini pemecahan masalah terhadap kasus baru yang muncul di tengah masyarakat benar-benar baru dan belum pernah terjadi pada saat wahyu turun, dimana model dan tipologinya tidak bisa dicari persamaannya dalam Al-Qur'an ataupun hadis dapat dicapai.⁵

Syariat Islam bertujuan menjaga dan melindungi lima hal pokok yang menjadi fondasi kehidupan manusia. Kelima pokok ini dikenal sebagai *dharuriyat al-khamsah*, yakni perlindungan agama (*hifz ad-din*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), perlindungan harta (*hifz al-mal*). Kebiri kimia relevan dengan *maqashid al-syariah* karena penerapannya dapat melindungi keturunan (*hifz an-nasl*), jiwa (*hifz an-nafs*), dan akal (*hifz al-aql*). Perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) dimaksudkan bahwa tindakan kebiri kimia dilihat sebagai upaya melindungi kehormatan dan juga melindungi generasi yang akan datang dari pelaku kejahatan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak tentu akan meninggalkan trauma fisik dan psikologis seumur hidup pada diri anak. Tindakan kebiri kimia sebagai upaya pencegahan (preventif) terulangnya kembali kejahatan yang sama. Hal ini dinilai sebagai upaya perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) korban. Kebiri kimia juga dijadikan sebagai bentuk upaya perlindungan akal (*hifz aql*), dalam hal ini menciptakan rasa aman dan tentram di dalam diri korban dan juga masyarakat dari ancaman kekerasan seksual.

Berlaku adil dalam hukum Islam merupakan perintah Allah. Hal ini berdasarkan pada QS. Al-Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil, Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih

⁴ Ahmad Raisuniy, *Nazhariyyat al-Maqashidind al-Syathibiy*, (t.tp: Mathba'ahal-Najah, 1411 H), Cet. Ke-1, hlm., 5

⁵ Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 27

dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu⁶. Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan⁷.

Penjatuan hukuman atau pemidanaan dalam hukum Islam salah satunya adalah bertujuan sebagai pembalasan (*al jaza'*). Bahwa pelaku kejahatan harus dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya QS. Asy-Syura: 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim”.

Hal ini bersesuaian dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.⁸ Umumnya hukum Islam membagi hukuman ke dalam tiga jenis, yakni hudud, qisas, dan ta'zir.

Hudud adalah hukuman yang ditetapkan oleh syariat, sifatnya tetap dan tidak bisa diubah karena sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis. Kejahatan yang dapat dikenakan hudud adalah kejahatan yang dianggap melanggar hak Allah, seperti zina, qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti), minum *khamr* (minuman keras), perampokan, murtad (keluar dari Islam, dan pemberontakan terhadap negara Islam (*baghy*)). Hudud menekankan keadilan dan pelaksanaannya hanya dapat dilakukan apabila tidak ada keraguan atas kejahatan tersebut. Qisas adalah konsep hukuman dalam hukum pidana Islam yang menekankan pada pembalasan yang setimpal atas pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang. Dasar hukum qisas adalah QS. Al-Baqarah 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

“wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”.

Kejahatan yang dapat dikenakan qisas adalah pembunuhan dan penganiayaan. Kedua jenis kejahatan ini mendatangkan penderitaan pada jiwa dan diri orang lain. Apabila seseorang dengan sengaja membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka pelaku pembunuhan itu mendapat balasan setimpal dengan dibunuh juga. Demikian juga bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap anggota tubuh orang lain, misalnya mematahkan tangan, melukai kepala, wajah ataupun anggota tubuh lainnya, maka pelaku harus dibalas setimpal dengan mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang telah diperbuatnya atas orang itu. Jenis hukuman yang ke tiga adalah ta'zir.

⁶ Mahir Amin, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014, hlm. 323-343

⁷ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 224

⁸ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), p. 40- 9.

Ta'zir adalah salah satu bentuk hukuman dalam pidana Islam yang diterapkan terhadap pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud dan qisas. Apabila pada hudud dan qisas orientasi hukumannya lebih kepada pembalasan, maka pada ta'zir hukumannya bersifat mendidik pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya. Hakim memiliki otoritas penuh untuk menyesuaikan hukuman berdasarkan jenis pelanggaran, situasi, dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. dengan kondisi pelaku dan masyarakat.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut hukum Islam dianalogikan sebagai perbuatan zina, sehingga pelaku harus dikenakan hudud berupa rajam (dilempari batu hingga mati) apabila sudah menikah, ataupun cambuk seratus kali jika pelaku belum menikah. Apabila atas tindakannya tersebut, korban sampai meninggal dunia, ataupun mengalami kerusakan fisik berat, maka pelaku dapat dikenakan qisas. Apabila terdapat kondisi dimana tindak kekerasan seksual terhadap anak itu belum sempat terjadi oleh sebab tertentu di luar keinginan si pelaku, namun sudah ada perbuatan permulaan yang menuju ke arah kekerasan seksual, maka kondisi tersebut tidak termasuk ke dalam kategori hudud dan qisas, melainkan ta'zir. Hakim dapat menjatuhkan hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya yang dianggap memenuhi rasa keadilan pada diri korban. Prinsip yang dianut dalam ta'zir ini sangat relevan dengan kebiri kimia, sehingga penerapannya dalam hukum negara masih tetap sejalan dengan syariat Islam

5. Kesimpulan

Dalam hukum Islam tidak ada dalil normatif dalam tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pidana (jinayah). Sanksi bagi anak-anak yang melakukan pidana dalam Islam dibebankan kepada orang tua/walinya akibat dari kelalaiannya menjaga anak tersebut dari perbuatan pidana. Selain diberikan sanksi kepada orang tua/wali akibat kelalaian, terhadap anak tersebut hanya dikenakan ta'dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak dengan pengaturannya diserahkan pada waliyyul amri (penguasa atau pemimpin). Seorang anak tidak dapat dipidana karena seorang anak tidak memenuhi syarat sebagai ahlul 'uqubah (penerima hukuman).

6. Referensi

- Mahir Amin, *Konsep KEadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014.
- Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Fasar Ananda Arfa, Zulkifli Nas, *Filsafat Hukum, Pendekatan Komprehensif*. Prenada Media, 2021.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group: 2-1) Vo. 1 Pemahaman Awal
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Kencana-PrenadaMedia Group, 2008)
- Ahmad Raisuny, *Nazhariyyat al-Maqashidind al-Syathibiy*, (t.tp: Mathba'ahal-Najah, 1411 H), Cet. Ke-1
- Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Kencana, Jakarta, 2021

Mahmood Zuhdi Ab. Majid, Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia
(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001)